



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS HUKUM



Kampus Bukit:
Bukit Jimbaran 80361 Bali - Indonesia
Tlp. (0361) 701797 Ext.237,701807 (langsung)
Web: fl.unud.ac.id

Kampus Denpasar
Jln. Bali 1 Denpasar 80114 Bali – Indonesia
Tlp. (0361) 222666, Fax. (0361) 234888
Email: info@fl.unud.ac.id

**UJIAN TENGAH SEMESTER
ILMU NEGARA**

PERTANYAAN:

1. Apakah Ilmu Negara merupakan Ilmu Pengetahuan ?
2. Kenapa Ilmu Negara merupakan ilmu pengantar bagi HTN?
3. Apa yang dimaksud dengan negara, dan apa bedanya dengan organisasi lainnya?
4. Apakah unsur-unsur negara sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933 merupakan syarat mutlak adanya negara?
5. Dilihat dari teori-teori kekuasaan yang ada, maka darimanakah kekuasaan yang ada di Indonesia? Teori Kedaulatan apakah yang dianut Indonesia?

PETUNJUK Pengerjaan:

- ✓ Kerjakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang terlampir bersamaan dengan file ini.
- ✓ Jawaban diketik dengan font tulisan Times New Roman size 12 spasi 1,5 ukuran kertas A4.
- ✓ Jawaban dikumpulkan paling lambat pada sampai waktu ujian berakhir.
- ✓ File jawaban diberi nama dengan format NIM_UTS ILMU NEGARA (KELAS).
- ✓ Jawaban dikumpulkan dalam format file words.

LEMBAR JAWABAN

NAMA : Anak Agung Made Wedhana Suteja

NIM : 2504551556

TANDA TANGAN :

JAWAB :

1. Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan karena memiliki objek kajian yang jelas, yaitu negara sebagai suatu organisasi kekuasaan. Selain itu, Ilmu Negara memiliki metode berpikir yang sistematis dan rasional dalam menganalisis asal-usul negara, tujuan negara, bentuk negara, serta dasar-dasar penyelenggaraan negara. Ilmu ini bersifat teoritis dan abstrak, karena tidak membahas aturan hukum teknis, melainkan memberikan pemahaman mendasar tentang konsep negara secara umum. Dengan demikian, Ilmu Negara dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.
2. Ilmu Negara menjadi ilmu pengantar bagi Hukum Tata Negara karena Ilmu Negara memberikan dasar pemahaman mengenai apa itu negara, bagaimana negara terbentuk, serta tujuan dan bentuk negara. Sedangkan Hukum Tata Negara membahas struktur dan pelaksanaan kekuasaan negara secara praktis, seperti lembaga negara, pemerintahan, dan konstitusi. Artinya, sebelum mempelajari hukum yang mengatur penyelenggaraan negara, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu konsep-konsep dasar tentang negara itu sendiri. Oleh karena itu, Ilmu Negara berfungsi sebagai pondasi teoritis bagi Hukum Tata Negara.
3. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Negara berbeda dengan organisasi biasa karena:
 - a. Negara memiliki kedaulatan, sedangkan organisasi biasa tidak.
 - b. Negara memiliki hak memaksa melalui hukum, sedangkan organisasi biasa hanya berdasarkan kesepakatan internal.
 - c. Negara memiliki wilayah yang jelas, sedangkan organisasi biasa tidak harus memiliki wilayah.
 - d. Negara bertujuan untuk kepentingan umum, sedangkan organisasi biasanya untuk kepentingan anggotanya saja.

Dengan demikian, negara merupakan organisasi tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

4. Konvensi Montevideo Tahun 1933 menyebutkan empat unsur negara, yaitu:
 - a. Penduduk tetap
 - b. Wilayah tertentu
 - c. Pemerintahan
 - d. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain

Keempat unsur tersebut merupakan syarat dasar suatu wilayah dapat disebut sebagai negara. Namun dalam praktik hubungan internasional, pengakuan dari negara lain juga berperan penting agar negara tersebut dapat menjalankan hubungan diplomatik dan diakui secara global. Jadi, unsur Montevideo merupakan syarat konstitutif, tetapi pengakuan internasional seringkali menjadi syarat deklaratif agar keberadaan suatu negara benar-benar diakui dalam sistem internasional.

5. Kekuasaan di Indonesia berasal dari rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia menganut Teori Kedaulatan Rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui sistem perwakilan dan lembaga negara sesuai ketentuan UUD 1945.